



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Kewarisan, antara:

WARLINA BINTI RAMLI, tempat dan tanggal lahir Kuta Karang, 09 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tgk Chik, Desa Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I** sekarang **Pembanding I**;

SAFRIDA BINTI RAMLI, tempat dan tanggal lahir Kuta Karang, 04 September 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tgk Chik, Desa Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II** sekarang **Pembanding II**;

DELI SAMSUDDIN BINTI RAMLI, tempat dan tanggal lahir Kuta Karang, 25 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III** sekarang **Pembanding III**;

NURUL MAWADDAH BINTI RAMLI, tempat dan tanggal lahir Kuta Karang, 09 November 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus

Hlm.1 dari 12 hlm. Put. No.65/Pdt.G/2023/MS.Aceh



rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Dusun Tgk. Chik, Desa Kuta Karang,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dahulu
Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV
sekarang **Pembanding IV**;

Dalam hal ini bersama-sama, dahulu **Para Penggugat Konvensi/Para**
Tergugat Rekonvensi sekarang **Para Pembanding**;
melawan

SYARIFAH BINTI SULAIMAN, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 14
September 1948, agama Islam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di Gampong
Lampeuneuneun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten
Aceh Besar, dahulu **Tergugat Konvensi II/Penggugat**
Rekonvensi I sekarang **Terbanding I**;

FATIMAH BINTI SULAIMAN, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 14
September 1955, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di Dusun Habib, Gampong Kuta
Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar,
dahulu **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**
sekarang **Terbanding II**;

SAKDIYAH BINTI SULAIMAN, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 14
September 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Habib,
Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat Konvensi**
III/Penggugat Rekonvensi III sekarang **Terbanding III**;

RASYIYAH BINTI SULAIMAN, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 14
September 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Habib,
Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat Konvensi**
IV/Penggugat Rekonvensi IV sekarang **Terbanding IV**;

Hlm.2 dari 12 hlm. Put. No.65/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hamdani Mustika A, S.Sy.** dan **Saifuddin, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "HAMKA & PARTNER" yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief, Lr Tunggal II No. 14 Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, domisili elektronik pada alamat email: hamdanimustika90@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor Register: W1-A10/180/SK/06/2023 tanggal 15 Juni 2023, dahulu **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi** sekarang **Para Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijiriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm.3 dari 12 hlm. Put. No.65/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan:

1. Menerima memori banding dari para Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 15 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

Primer:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almh. Jariah Binti Syik Gam selaku pewaris yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008;
3. Menetapkan Para Tergugat dan alm. Ramli Bin Sulaiman selaku ahli waris dari Jariah Binti Syik Gam;
4. Menetapkan alm. Ramli Bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2018;
5. Menetapkan Para Penggugat selaku Ahli Waris Pengganti dari alm. Ramli Bin Sulaiman yang berhak menerima warisan dari almh. Jariah Binti Syik Gam yang menjadi bagian yang didapatkan oleh alm. Ramli Bin Sulaiman;

Hlm.4 dari 12 hlm. Put. No.65/Pdt.G/2023/MS.Aceh



6. Menyatakan objek gugatan berupa sebidang tanah seluas 1200 (seribu dua ratus) meter persegi yang terletak di Desa Lamsidaya, Dusun Ulee Susu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun milik Tgk. Muhammad/Jamaluddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nyak Yek Banten;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Mawardi dan kolam milik Andri;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Nyak Yek Banten dan sawah Rukaiyah;

Adalah harta peninggalan dari almh. Jariah Binti Syik Gam yang belum difaraidhkan;

7. Memfaraidhkan harta peninggalan tersebut berupa sebidang tanah seluas 1200 (seribu dua ratus) meter persegi yang terletak di Desa Lamsidaya, Dusun Ulee Susu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun milik Tgk. Muhammad/Jamaluddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nyak Yek Banten;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Mawardi dan kolam milik Andri;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Nyak Yek Banten dan sawah Rukaiyah;

Kepada seluruh ahli waris (Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dan Para Terbanding dahulu Para Tergugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi) sesuai hak dan ketentuan masing-masing menurut hukum waris Islam (furudhul muqaddarah), dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put. No.65/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bahwa hutang gadai atas tanah objek warisan tersebut sebanyak 3 (tiga) mayam emas murni 93% dan 1 (satu) gunca padi yang sudah ditebus oleh Wardiah Binti Budiman;
9. Membebani dan menghukum para ahli waris untuk membayar sebanyak 3 (tiga) mayam emas murni 93% dan 1 (satu) gunca padi kepada Wardiah Binti Budiman sebagai pengganti hutang gadai almh. Jariah Binti Syik Gam terhadap tanah objek harta warisan tersebut di atas yang sudah ditebus oleh Wardiah Binti Budiman;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta (*uit voorbaar bij vorrad*), meskipun Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menempuh upaya hukum kasasi;
11. Menghukum Para Terbanding untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan;

Atau demi untuk kebenaran dan keadilan:

Memerintahkan kembali Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk membuka kembali persidangan dalam perkara tersebut;

Subsider:

- Bila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya Para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) tanggal 15 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 79/Pdt.G/2023/ MS.Jth tertanggal 15 Mei 2023;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put. No.65/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2023, namun Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 13 Juni 2023 namun Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor 65/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Jth yang dibacakan pada tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijiriah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho a

Hlm.7 dari 12 hlm. Put. No.65/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang menolak eksepsi Para Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding sudah berhubungan dengan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi Para Terbanding sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagaimana dalam amar putusannya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan pokok Para Pembanding bila dicermati ada 2 (dua) masalah pokok, *Pertama*, mohon ditetapkan ahli waris dari almh. Jariah binti Syik Gam yang meninggal dunia tanggal 18 Desember 2008 yaitu Para Terbanding dan ayah kandung Para Pembanding (alm. Ramli bin Sulaiman) sekaligus pembagian warisannya. *Kedua*, mohon ditetapkan ahli waris dari alm. Ramli bin Sulaiman kepada Para Pembanding sebagai anak kandungnya dan sekaligus pembagian warisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan silsilah keluarga almh. Jariah binti Syik Gam mempunyai suami bernama Sulaiman yang telah meninggal dunia tahun 1959, kedua orang tua dari almh. Jariah binti Syik Gam adalah Mureh (ibu) telah meninggal tahun 1996, sedangkan ayahnya bernama Syik Gam tidak dijelaskan oleh Para Pembanding apakah telah meninggal dunia atau masih hidup dan tidak pula dimasukkan dalam urutan ahli waris dari almh. Jariah;

Menimbang, bahwa almh. Jariah binti Syik Gam dan Sulaiman mempunyai 5 orang anak yaitu Tergugat I, II, III, dan IV dan alm. Ramli bin Sulaiman yang telah meninggal dunia pada tahun 2018. Alm. Ramli bin Sulaiman mempunyai 2 orang isteri yaitu Wardiah yang mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat I, II, III, dan IV, sedangkan dengan isteri kedua yang bernama Mariana binti M. Yusuf tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak menjelaskan apakah

Hlm.8 dari 12 hlm. Put. No.65/Pdt.G/2023/MS.Aceh



kedua orang isteri dari Ramli masih hidup atau sudah meninggal dunia dan tidak dimasukkan ke dalam urutan ahli waris dari alm. Ramli;

Menimbang, bahwa Posita angka 6 gugatan Para Pembanding disebutkan bahwa ahli waris dari alm. Ramli yaitu Penggugat I, II, III, dan IV adalah ahli waris Pengganti, padahal almh. Jariah binti Syik Gam lebih dahulu meninggal dunia dari pada alm. Ramli meninggal dunia, maka tidak tepat disebutkan ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris bagi Pewaris setiap terjadi peristiwa kematian yang akan menimbulkan peristiwa kewarisan terutama pewaris pokok dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan pembuktian ditemukan fakta bahwa ada pihak-pihak dari ahli waris yang tidak dijadikan sebagai pihak (subjek hukum) dalam perkara ini dan Para Pembanding tidak melibatkan semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara ini, maka telah menyebabkan gugatan perkara *a quo* cacat formil dengan klasifikasi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), oleh karena itu berdasarkan maksud Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 gugatan Para Pembanding harus dinyatakan kurang pihak dan sudah tepat dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo* patut dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo* yang menolak eksepsi Para Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban rekonvensi, Para Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Terbanding kabur (*Obscuur Libel*) karena Para Terbanding mendalilkan objek-objek yang kini sudah tidak ada lagi karena telah dijual

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. No.65/Pdt.G/2023/MS.Aceh



oleh Pewaris semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding sudah berhubungan dengan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi Para Terbanding sudah sepatutnya ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho a quo yang menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi Para Terbanding, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara dalam Rekonvensi a quo ditemukan fakta bahwa objek sengketa yang didalilkan para Terbanding sebagai budel waris berada dalam penguasaan pihak ketiga dengan peralihan hak jual beli, sementara para Terbanding tidak menarik pihak ketiga tersebut sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai pihak intervensi maupun ditarik sebagai Tergugat atau turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka Majelis hakim berpendapat gugatan dalam Rekonvensi sebagai gugatan yang cacat formil karena kurang pihak dengan klasifikasi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), oleh karenanya sudah tepat dinyatakan gugatan Rekonvensi Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho a quo patut dipertahankan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Hlm.10 dari 12 hlm. Put. No.65/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijiriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg., Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijiriah;
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijiriah oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijiriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Syarwandi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.11 dari 12 hlm. Put. No.65/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Dr. Indra Suhardi, M. Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Syarwandi.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.12 dari 12 hlm. Put. No.65/Pdt.G/2023/MS.Aceh